

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

Baso Muhammad Nibras Abiyyu<sup>1</sup>, Rahmatul Qadri<sup>2</sup>, Mukhtar Lutfi<sup>3</sup>, Muhammad Fazlurrahman Syarif<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1234</sup>

Email: [muhammadnibrasabiyyu@gmail.com](mailto:muhammadnibrasabiyyu@gmail.com)<sup>1</sup> [rhmtlqdr15@gmail.com](mailto:rhmtlqdr15@gmail.com)<sup>2</sup>  
[mukhtar.lutfi@yahoo.com](mailto:mukhtar.lutfi@yahoo.com)<sup>3</sup> [fazlursyarif77@gmail.com](mailto:fazlursyarif77@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam bidang ibadah, tetapi dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Infak dan sedekah melengkapi peran zakat sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kemampuan individu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan dan fatwa yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Hukum ekonomi syariah menempatkan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Secara konseptual, ZIS berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Konstruksi pengelolaannya melibatkan lembaga amil yang profesional, sedangkan implementasinya diarahkan pada distribusi yang tepat sasaran guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Konstruksi hukum pengelolaan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa pengelolaan dana ZIS harus dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan fiqh. Sehingga tujuan sosial-ekonomi berupa pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Pengelolaan Zakat, Distribusi ZIS

### Abstract

*Islam, as a perfect religion, regulates all aspects of human life, not only in the field of worship, but also in social and economic activities. Zakat, infaq, and sedekah are important instruments in the Islamic economic system that play a strategic role in reducing social inequality and improving the welfare of the people. Infaq and sedekah complement the role of zakat as a form of social concern that can be carried out flexibly according to individual capabilities. The research method used in this study is library research with a qualitative descriptive approach. Data sources in this study consist of primary and secondary legal materials. Primary legal materials include the Qur'an, hadith, as well as laws and regulations and fatwas related to zakat management. Sharia economic law places ZIS (zakat, infaq, and sedekah) as an important instrument in realizing social justice and the welfare of the people. Conceptually, ZIS is based on the principles of justice, transparency, and accountability. The management construction involves professional amil institutions, while*

*its implementation is directed at targeted distribution in order to increase the economic empowerment of the community in a sustainable manner. The legal construction of the management and distribution of zakat, infaq, and alms in the perspective of Islamic economic law emphasizes that the management of ZIS funds must be carried out systematically, transparently, and accountably based on sharia principles such as justice, benefit, and compliance with fiqh provisions. So that the socio-economic goals of equalizing welfare and empowering the community can be achieved optimally.*

**Keywords:** Sharia Economic Law, Zakat Management, ZIS Distribution

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam bidang ibadah, tetapi juga dalam aktivitas sosial dan ekonomi.<sup>1</sup> Sistem ekonomi dalam Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama.<sup>2</sup> Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai instrumen ekonomi syariah yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>3</sup> Keberadaan zakat tidak hanya bersifat ibadah spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Infak dan sedekah melengkapi peran zakat sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kemampuan individu.<sup>4</sup>

Pengelolaan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada pihak yang berhak (mustahik). Distribusi yang efektif juga berperan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif.<sup>5</sup>

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan distribusi yang kurang merata, pengelolaan yang belum profesional, serta pemanfaatan dana yang cenderung bersifat jangka pendek. Kondisi tersebut menyebabkan potensi besar dari zakat, infak, dan sedekah belum dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>6</sup>

Perspektif hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mengkaji dan

---

<sup>1</sup> Enceng Lip Syaripudin, 'Mekanisme Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Daarut Tauhid Peduli', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), 2.

<sup>2</sup> Wahyu Kurniangsish, 'Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), 153 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>>.

<sup>3</sup> A. Jamali, 'Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 1–2.

<sup>4</sup> Ulpariyeh, 'Kontribusi Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS)', *Journal Pf Islamic Ekonomi Scholer*, 6.2 (2025), 103.

<sup>5</sup> Siti Ainur Haya, 'Peran Strategis Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia', *Journal Study Islam*, 1.3 (2025), 268.

<sup>6</sup> Bagas Noval Ramadhani, 'Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Multidisipliner, Al-Mujib: Jurnal*, 1.2 (2024), 138.

mengevaluasi praktik pengelolaan serta distribusi zakat, infak, dan sedekah. Kajian ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai bagaimana distribusi dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial Islam demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, tanpa melibatkan penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai bagaimana pengelolaan serta distribusi zakat, infak, dan sedekah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan dan fatwa yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian, kemudian melakukan interpretasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik pengelolaan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah dengan ketentuan syariah yang berlaku.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum berasal dari kata hukm dalam bahasa arab atau rule of law dalam bahasa Inggris yang artinya norma, kaidah, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan.<sup>7</sup> Adalah eseluruhan norma yang diatur oleh penguasa dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.<sup>8</sup> Sementara ekonomi (economic) dapat dimaknai sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara orang-orang, lebih jauh menyangkut objek dan aspek.

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut al-Iqtishad al-Islami. Al-Iqtishad secara bahasa berasal dari kata al-qashdu yang berarti pertengahan atau

---

<sup>7</sup> Imran Hasan Khan Nyazee, *Theories of Islamic law: the methodology of ijtihad*, (Islamabad: Islamic Research, 2009), h. 63.

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, *HUKUM BISNIS* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, 2011), h.5.

berkeadilan. Al-Qashdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah al-maadiyah, yaitu aturan pergaulan dan hubungan antara manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>9</sup>

Hukum Ekonomi Syariah dapat dirumuskan sebagai kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.<sup>10</sup>

## 2. Konsep Dasar Zakat, Infak, dan Sedekah

### A. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>11</sup> Perluasan subjek zakat dari individu ke badan usaha menunjukkan bahwa zakat tidak semata-mata bersifat personal, tetapi juga institusional. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat melekat pada harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga dalam konteks ekonomi modern, badan usaha sebagai entitas yang memiliki dan mengelola harta secara mandiri juga termasuk dalam cakupan kewajiban zakat.

Menurut Hafhidudin Zakat mempunyai beberapa arti, dalam hal bahasa, yaitu al-barakatu (berkah), al-numuw (tumbuh dan berkembang), ath-thahuru (membersihkan atau menyucikan), dan ash-sholuhu (selesai atau baik). Sementara itu, menurut Chapra, zakat berarti kewajiban finansial umat Islam untuk membayar sebagian dari kekayaan bersih mereka atau hasil usaha mereka, jika kekayaan mereka melebihi batas yang ditentukan (nishab). Sedangkan zakat dalam fikhi Islam ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan bagi orang yang mampu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak dan wajib untuk menerima-Nya sesuai dengan syariat Allah swt.<sup>12</sup>

#### a. Syarat-Syarat Kekayaan yang Wajib dizakati

- 1) Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kepemilikan sempurna (al-milk al-tām) adalah harta yang berada dalam kekuasaan penuh pemiliknya dan dapat dimanfaatkan tanpa adanya penghalang syar'i.
- 2) Syarat harta yang berkembang (an-namā') berarti harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah, baik secara nyata seperti perdagangan dan ternak, maupun secara estimatif seperti emas dan perak.
- 3) Infak Nisab merupakan batas minimal harta yang mewajibkan zakat. Jumhur ulama menetapkan nisab emas sebesar 20 dinar ( $\pm 85$  gram emas) dan perak sebesar 200 dirham ( $\pm 595$  gram perak).
- 4) Harta yang wajib dizakati harus melebihi kebutuhan pokok (al-hājah al-aṣliyyah), yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan untuk

---

<sup>9</sup> Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020, 2020), h. 2-3.

<sup>10</sup> Muhammad Khalid, 'Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Jurnal Al-Syaroh*, 20.2 (2018).

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 2 UU nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

<sup>12</sup> Muhammad Rofiq, Muhammad Zilal Hamzah, and Eleonora Sofilda, 'Community Mini Scope Based Zakat, Infaq and Shadaqa (ZIS) Management Model: A Studi at the Program of The Kampung Tolong Menolong (KTM)', *International Journal of Sustainable Applied Sciences*, 3.7 (2025), 375–92 <<https://doi.org/10.59890/ijssas.v3i7.87>>.

mempertahankan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan keluarga.

- 5) Bebas dari hutang termasuk syarat wajib zakat menurut mayoritas ulama, karena hutang dapat mengurangi kepemilikan sempurna terhadap harta tersebut.
  - 6) Syarat haul (berlalu satu tahun) berlaku pada harta tertentu seperti ternak, emas, perak, dan harta perdagangan, berdasarkan hadis Nabi: "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu haul." (HR. Abu Dawud). Adapun hasil pertanian dan rikaz tidak disyaratkan haul. Hadis dasar haul: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ Untuk hasil pertanian: langsung dizakati saat panen (QS al-Baqarah: 267 dan al-An'am: 141). Rikaz: zakatnya langsung 20% tanpa haul.<sup>13</sup>
- b. Syarat syarat Wajib Zakat  
Syarat wajib zakat di antaranya adalah Islam, berakal, baligh, dan memiliki harta yang mencapai nisab. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat tetap wajib pada harta anak kecil dan orang yang tidak berakal, karena zakat berkaitan dengan harta, bukan semata-mata taklif individu.<sup>14</sup>
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>15</sup>

#### B. Infak

Infak secara bahasa berarti mengeluarkan harta, sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Infak menjadi suatu bentuk amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam berupa memberikan sebagian harta mereka kepada orang-orang yang kurang beruntung. Anjuran dan perintah untuk memberikan infaq terdapat dalam firman Allah dalam QS: Al-Baqarah ayat 195, yang artinya: "Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran, dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Quraish Shihab menekankan bahwa infāq adalah ekspresi iman tertinggi, bahkan lebih besar daripada kepercayaan pada hukum sebab dan akibat duniawi.

#### C. Sedekah

Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dibanding infak, karena mencakup segala bentuk kebaikan, baik materi maupun non-materi. Menurut Iskandar sedekah berasal dari kata shadaqa, yang berarti benar. Arti sedekah dalam bahasa sehari-hari adalah membenarkan sesuatu. Sedekah berarti menyisihkan sebagian harta seseorang untuk diberikan kepada fuqara wal masakin atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan hati yang tulus, dan mengharapkan ridha Allah swt. Memberi kepada orang lain, baik materi maupun non-materi, secara sukarela, tanpa nisab, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan kepada siapa saja tanpa aturan dan syarat, kecuali untuk

---

<sup>13</sup> Marzuki, F. Zakat Harta Karun (Rikaz) Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 2022, h. 48-49.

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakāh*, Jilid 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999), h. 126.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat

mengharapkan ridha Allah swt.

D. Nilai-Nilai Sosial Zakat Infak dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen pokok dalam Islam yang memiliki relevansi mendalam terhadap nilai-nilai sosial diantaranya sebagai berikut :

- a. Keadilan merupakan prinsip atau sikap memberikan perlakuan yang setara, di mana setiap individu atau pihak menerima hak dan kewajiban yang menjadi haknya.
- b. Solidaritas mencerminkan hubungan sosial yang erat dan saling mendukung, yang mengikat individu-individu menjadi satu kesatuan.
- c. Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan pengalaman atau perasaan yang dialami oleh orang lain.
- d. Kesejahteraan sosial, menurut Isom Sumhudi, sebagaimana dikutip oleh Notowidagdo (2016) dalam bukunya mengenai pengantar kesejahteraan sosial, konsep kesejahteraan sosial berakar dari ajaran agama. Sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Allah di dunia, manusia telah berusaha untuk mencapai kondisi kesejahteraan sosial dalam kehidupan mereka.

3. Landasan Hukum Ekonomi Syariah Dalam ZIS

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi syariah yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan ZIS tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki dimensi yuridis formal, terutama di negara seperti Indonesia.

Landasan hukum ZIS bersumber dari empat pilar utama, yaitu Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama (khususnya DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan.

a. Landasan Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber pokok hukum Islam diantara dasar hukum zakat, infak dan sedekah adalah sebagai berikut:

1) QS al-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>16</sup>

2) QS al-Baqarah/2:262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang

<sup>16</sup> Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahan* , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2017 M), h. 196.

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.<sup>17</sup>

3) QS al-Baqarah/2:262

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَُا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>

4) Hadis Zakat Sebagai Rukun Islam

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حُظَيْلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ)<sup>19</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Musa, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan, dari ‘Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa Ramadan.

5) Hadis Qudsi Anjuran Berinfak

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْنَا)<sup>20</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik, dari Abu az-Zinad, dari al-A‘raj, dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman: “Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya Aku akan memberi kepadamu.

6) Hadis Sedekah

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا التَّضَرُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ، لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ، لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرَ، لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ، لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دُلُوكَ فِي دُلُو أَخِيكَ، لَكَ صَدَقَةٌ"<sup>21</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas bin ‘Abd al-‘Azim al-‘Anbari, ia berkata: telah menceritakan kepada kami an-Nadhr bin Muhammad al-Jurashi al-Yamami, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ‘Ikrimah bin ‘Ammar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Zumail, dari Malik bin Marthad, dari ayahnya, dari Abu Dzar ra.

<sup>17</sup> Kementrian Agama RI h. 203.

<sup>18</sup> Kementrian Agama RI h. 35.

<sup>19</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I No Hadis 08 (Bairūt: Tawq al-Najāh 1422 H), h. 12.

<sup>20</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V No Hadis 5037 (Bairūt: Tawq al-Najāh 1422 H), h. 2047.

<sup>21</sup> Muḥammad bin ‘Īsā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Juz 4 No Hadis 2071 (Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M), h. 73.

berkata: Rasulullah bersabda: “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Perintahmu kepada yang ma’ruf dan laranganmu dari yang munkar adalah sedekah. Petunjukmu kepada seseorang di tempat yang tersesat adalah sedekah. Bantuan penglihatanmu kepada orang yang lemah penglihatannya adalah sedekah. Menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan adalah sedekah. Dan menuangkan airmu dari timbamu ke dalam timba saudaramu adalah sedekah.

b. Landasan Hukum dari Fatwa DSN-MUI

Otoritas fatwa di Indonesia dalam hal ini kelembagaan yang berada pada MUI dan secara khusus DSN MUI untuk bidang ekonomi syariah. Metodologi DSN MUI menggunakan tiga pendekatan dalam menetapkan fatwanya, yaitu: naṣ qat’i (hukum Islam yang pasti dalam Al-Qur'an dan Hadits), qauli (perspektif ulama), dan manhaj (interpretasi metodologis). Selain itu, DSN-MUI sepenuhnya memperhatikan maṣālih ‘āmmah (kepentingan umum) dan tujuan hukum Islam (maqāsid ash-shari’ah).<sup>22</sup>

c. Landasan Hukum dari Peraturan Perundang-undangan

ZIS diposisikan juga sebagai institusi hukum nasional. Pengaturan utama antara lain:

- 1) UU No. 38/1999 dan kemudian diperkuat oleh UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberi dasar kewenangan BAZNAS dan integrasi ZIS dalam sistem hukum negara.<sup>23</sup>
- 2) Fatwa MUI tentang zakat profesi/penghasilan dan zakat sebagai pengurang pajak diadopsi dalam rezim pajak penghasilan, sehingga zakat yang dibayar melalui lembaga resmi dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

**4. Konstruksi Hukum Pengelolaan dan Distribusi ZIS**

Konstruksi hukum pengelolaan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan suatu kerangka normatif dan operasional yang mengatur bagaimana dana sosial Islam dihimpun, dikelola, dan disalurkan kepada pihak yang berhak.<sup>24</sup> Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konstruksi tersebut tidak semata-mata berlandaskan aspek teologis, tetapi juga meliputi dimensi yuridis dan kelembagaan yang terintegrasi secara sistematis.<sup>25</sup> Dengan demikian, pengelolaan ZIS bukan hanya ibadah pribadi, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi yang berdampak luas secara sosial.

Secara normatif, konstruksi hukum ZIS berakar pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat ditegaskan secara eksplisit, antara lain dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan fungsi zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa. Selain itu, distribusi zakat diatur secara rinci dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menetapkan delapan golongan penerima

---

<sup>22</sup> Fateh, Mohammad. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI." *JURNAL HUKUM ISLAM* (2018). <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736>.

<sup>23</sup> landi Iskandar, 'Causality Journal', Development Of Zis (Zakat, Infaq, And Sadaqah) Management From A Legal Perspective Landi, 02.01 (2025), h. 40.

<sup>24</sup> Hisam Ahyani and others, 'Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia', *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5.2 (2025), e04071 <<https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe04071>>.

<sup>25</sup> Tri Lulu Handayani<sup>1</sup> Tira Aprilia<sup>1</sup>, Ratih Meisda Sari<sup>2</sup>, Robiatul Adawiyah<sup>3</sup>, Dian Efrilia<sup>4</sup>, Levania Anggasta<sup>5</sup>, 'Journal Of Economics and Business', 2.2 (2024), 231.



(asnaf).<sup>26</sup> Dalam konteks ini, istilah “pendayagunaan” merujuk pada pemanfaatan zakat secara produktif, yaitu penyaluran zakat kepada mustahik dengan orientasi pada penciptaan nilai tambah serta peningkatan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kemandirian ekonomi mustahik. Sehubungan dengan itu, terdapat sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan dalam proses pendistribusian zakat kepada mustahik, sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Memprioritaskan Penyaluran zakat sebaiknya diprioritaskan untuk wilayah domestik, terutama dengan mengutamakan penerima zakat yang berdomisili di sekitar lembaga zakat, dibandingkan dengan menyalurkannya ke daerah lain.
2. Pendistribusian zakat yang adil berdasarkan prinsip-prinsip.

Lebih lanjut, dalam konteks negara modern, konstruksi hukum ZIS juga mencakup aspek yuridis formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang memberikan dasar hukum bagi penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi zakat secara nasional.<sup>28</sup> Undang-undang ini menegaskan peran negara dalam menjaga serta menjamin pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel.

Selain itu, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara menunjukkan adanya institusionalisasi pengelolaan ZIS yang terstruktur. Di samping Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan, BAZNAS dikategorikan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, namun tetap berada dalam kerangka pertanggungjawaban kepada Presiden melalui Menteri Agama. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah melaksanakan pengelolaan terhadap dana yang berasal dari masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah, yang telah dipercayakan kepadanya untuk dikelola dan disalurkan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>29</sup>

Konstruksi hukum tersebut kemudian diwujudkan dalam sistem kelembagaan yang mengatur proses pengelolaan ZIS secara menyeluruh. Proses ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi. Pada tahap penghimpunan, zakat dikumpulkan dari muzakki sesuai dengan ketentuan nisab dan haul, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela tanpa syarat nisab atau haul. Tahap pengelolaan mencakup pencatatan, perencanaan, serta pengembangan

---

<sup>26</sup> Dalam kerangka ini, Islam menetapkan delapan kategori penerima zakat yang dikenal sebagai *tsamâniyah ash-nâf al-mustahiqqîn*, yaitu: (1) *fuqarâ'* (orang-orang fakir), (2) *masâkin* (orang-orang miskin), (3) *âmilîn* (para pengelola zakat), (4) *mu'allafah qulûbuhum* (mereka yang dilunakkan hatinya), (5) *riqâb* (hamba sahaya atau upaya pembebasan perbudakan), (6) *ghârimîn* (orang-orang yang terlilit utang), (7) *sabilillâh* (segala aktivitas di jalan Allah), dan (8) *ibn sabil* (musafir yang kehabisan bekal). Ketentuan mengenai delapan golongan penerima zakat ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah [9]: 60.

<sup>27</sup> Ahmad Zidan Nasution, Yenni Samri Juliati Nasution, and Sugianto Sugianto, 'Optimizing Zakat, Infak, and Alms Management Through Broader Distribution Practices', *Academia Open*, 10.1 (2025), 1–15 <<https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11238>>.

<sup>28</sup> Hervina Nathasya, 'No TitleEΛENH', *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5.1 (2024), 1639.

<sup>29</sup> Fera Nurwidia Ningsih, 'Fund Management for Zakat, Infak and Sadaqah at BAZNAS Indramayu Regency', *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1.1 (2022), 15–20 <<https://doi.org/10.58355/organize.v1i1.3>>.

dana agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Adapun tahap distribusi dilakukan dengan menyalurkan dana kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan ekonomi produktif.

Konstruksi hukum pengelolaan dan distribusi ZIS juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip keadilan menuntut agar distribusi ZIS dilakukan secara merata dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Prinsip kemaslahatan mengharuskan agar pengelolaan ZIS memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola ZIS.

Integrasi antara norma teologis, norma ijtihadi, dan norma yuridis formal menunjukkan bahwa konstruksi hukum ZIS bersifat komprehensif dan adaptif. Dalam kajian hukum, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling melengkapi. Hukum Islam memberikan legitimasi spiritual, sementara hukum positif memberikan legitimasi formal dan kekuatan mengikat. Kombinasi ini memungkinkan pengelolaan ZIS dilakukan secara efektif dalam kerangka negara modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Implementasi konstruksi hukum ZIS masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal transparansi dan optimalisasi distribusi yang berbasis pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan literasi zakat, digitalisasi pengelolaan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga pengelola ZIS.

Dengan demikian, konstruksi hukum pengelolaan dan distribusi ZIS menunjukkan bahwa zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang strategis. Melalui pengelolaan yang terstruktur, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah, ZIS memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **5. Implementasi dan Model Pengelolaan ZIS**

Bagian Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendistribusian kekayaan, guna menciptakan keadilan serta mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Pemahaman keagamaan terkait fikih zakat, infak, dan sedekah perlu disertai dengan tata kelola yang baik agar tidak dapat menghambat tujuan pensyariatannya. Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dimaksudkan sebagai kewajiban bagi orang kaya, tetapi juga sebagai solusi atas persoalan mendasar yang dihadapi manusia.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa zakat, infak, dan sedekah

---

<sup>30</sup> Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, 'Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), 141 <<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>>.

merupakan bagian dari sistem keuangan yang harus dikelola dengan nilai-nilai manajemen keuangan yang baik, bukan semata-mata dipahami sebagai rumusan fikih klasik semata. Pada tahap pengelolaan, dana ZIS tidak hanya disimpan, tetapi juga dapat dikembangkan secara produktif melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha. Pendekatan ini dikenal sebagai zakat produktif, yang berorientasi pada peningkatan kemandirian mustahik sehingga dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.<sup>31</sup>

Pengelolaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana zakat sebagai modal usaha bagi para mustahik, khususnya fakir dan miskin, guna meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan dana zakat sebagai dukungan permodalan, penerima zakat diharapkan mampu menjalankan, mempertahankan, dan mengembangkan usaha mereka secara konsisten.<sup>32</sup>

Model pengelolaan ZIS dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, model tradisional, pengelolaan yang masih bersifat individual atau melalui tokoh masyarakat dengan sistem sederhana. Kedua, model kelembagaan, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan sistem manajemen modern. Ketiga, model digital, yaitu pengelolaan ZIS berbasis teknologi yang memanfaatkan aplikasi dan platform online untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan pelayanan.<sup>33</sup>

Perkembangan dan pengelolaan selanjutnya, terkait pemahaman dan pemaknaan tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan. hal tersebut diakibatkan karena perbedaan aliran pemahaman (mazhab) dan agama yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang selama ini diorientasikan pada dua sektor yakni karitatif dan pemberdayaan. Sektor karitatif (charity) digunakan untuk kebutuhan masyarakat (kaum duafa) dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir (Syafiq, 2018). Maka dari itu untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang salah satunya dengan melaksanakan program pemberdayaan dengan industri keuangan yang berbasis syariah tanpa adanya pengecualian dengan industri keuangan yang bukan bank tetapi berbasis syariah, apalagi keuangan syariah tersebut menyediakan berupa produk dan layanan yang setara dengan

---

<sup>31</sup> Juliani Juliani, 'Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)', *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2.2 (2020), 312–32 <<https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.25>>.

<sup>32</sup> Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, 'Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), h. 143

<sup>33</sup> Junaidi, Mochammad Arif Budiman, and Nurhidayati, 'Manajemen Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Pada Lazismu Tanah Bumbu', *Economic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 13.2 (2025), 130–39 <<https://doi.org/10.33603/ejpe.v13i2.10812>>.

kepercayaan nasabah muslim. Oleh karena itu dibentuk adanya antar lembaga yang berbasis zakat, infak dan sedekah dengan industri keuangan bukan bank tetapi berbasis syariah merupakan salah satu solusi dalam memberikan dampak yang sangat positif terhadap kesejahteraan yang dirasakan oleh umat Islam dalam waktu jangka panjang.

#### **D. Penutup**

Konstruksi hukum pengelolaan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa pengelolaan dana ZIS harus dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan fiqih. Distribusi dana ZIS juga wajib disalurkan kepada kelompok mustahik sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan dalam syariat, sehingga tujuan sosial-ekonomi berupa pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan kajian literatur, penerapan prinsip-prinsip tersebut secara umum telah terlaksana dalam praktik pengelolaan dan distribusi dana ZIS, yang tercermin dari adanya upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan aturan fiqih dalam penyalurannya. Meskipun demikian, masih terdapat variasi dalam implementasi serta tantangan dalam mengoptimalkan distribusi, sehingga diperlukan penguatan tata kelola agar efektivitas dan dampak sosial dari pengelolaan dana ZIS dapat terus ditingkatkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Agustino, Rinto. Zakat sebagai Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Ṭawq al-Najāḥ. 1422 H
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakāh*. Jilid 1. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughnī*. Jilid 2. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2017.
- Nyazee, Imran Hasan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: Islamic Research Institute, 2009.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

### **Jurnal**

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Achmad Tubagus Surur, dan Dliyaudin Achmad. "Enhancing the Legal Framework: Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 9, no. 2 (2024).
- Ahyani, Hisam, dkk. "Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025).
- Anjelina, Eni Devi. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *JHIBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020).
- Fateh, Mohammad. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Islam* (2018).
- Haya, Siti Ainur. "Peran Strategis Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia." *JTT: Journal Study Islam: Tafakkur Times* 1, no. 3 (2025).
- Jamali, A. "Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2024).
- Juliani. "Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 2 (2020).
- Junaidi, Mochammad Arif Budiman, dan Nurhidayati. "Manajemen Dana Zakat, Infak, dan Sedekah." *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 13, no. 2 (2025).
- Khalid, Muhammad. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *al-Syaroah* 20, no. 2 (2018).
- Kurnianingsih, Wahyu. "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022).
- Nasution, Ahmad Zidan, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Sugianto. "Optimizing Zakat, Infak, and Alms Management." *Academia Open* 10, no. 1 (2025).
- Ningsih, Fera Nurwidia. "Fund Management for Zakat, Infaq and Sadaqah." *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance* 1, no. 1 (2022).
- Nugraha, Babang Prima, dan Sugeng Wanto. "Transformation of the Meaning of Zakat, Infaq and Sadaqah." *MAZAWA Journal* 7, no. 1 (2025).
- Ramadhani, Bagus Noval. "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah." *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner* 1, no. 2 (2024).

- Rofiq, Muhammad, Muhammad Zilal Hamzah, dan Eleonora Sofilda. "Community Mini Scope Based ZIS Management Model." *International Journal of Sustainable Applied Sciences* 3, no. 7 (2025).
- Saleh, Rusmadi Rijal. "Pola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2023).
- Suhartono, dkk. "Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai Sosial." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2024).
- Syaripudin, Enceng Iip. "Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah." *JHESY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Ulpariyeh. "Kontribusi Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis ZIS." *JIES: Journal of Islamic Economic Scholar* 6, no. 2 (2025).

**Websites**

- Fateh, Mohammad. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI." <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1736> diakses pada 31 Maret 2026 Pukul 16.27 WITA.
- Junaidi, Mochammad Arif Budiman, dan Nurhidayati. <https://doi.org/10.33603/ejpe.v13i2.10812> diakses pada 31 Maret 2026 Pukul 16.43 WITA.

**Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.